

# **BUPATI SOLOK**

## **PERATURAN BUPATI SOLOK**

### **NOMOR 5 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN**

#### **RINCIAN DANA NAGARIDI KABUPATEN SOLOK**

#### **TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SOLOK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Lembaran  
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,  
PENGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI  
DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

## **Pasal 2**

Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Nagari.

## **Pasal 3**

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Nagari.

## **Pasal 4**

Alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - Adkab)$$

Keterangan:

W = Dana Nagari

Z1 = rasiojumlahpenduduksetiapNagariterhadap total pendudukNagari KabupatenSolok

Z2 = rasiojumlahpendudukmiskinNagarisetiapNagariterhadap total pendudukmiskinNagari KabupatenSolok

Z3=

rasioluaswilayahNagarisetiapNagariterhadapluaswilayah  
KabupatenSolok

Z4 = rasio Indeks Kesulitan GeografisKabupaten Solok  
terhadap total Indeks Kesulitan Geografis  
KabupatenSolok yang memiliki Nagari

DDkab = pagu Dana Nagari Kabupaten Solok

ADkab = besaran AD untuk setiap Nagari dikalikan jumlah  
Nagari dalam Kabupten Solok

### **Pasal 6**

Indeks kesulitan  
geografisetiapNagarisebagaimanadimaksud dalam Pasal 3  
huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan  
data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga  
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang  
statistik.

### **Pasal 7**

Berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan formula  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,  
Pasal 5 dan Pasal 6, besaran rincian Dana Nagari  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima dari Pemerintah dan masuk pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagaridilakukansecarabertahap:
  - a. tahap I padabulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari Tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
- a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Nagari Tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang Dana Nagari Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Penyaluran Dana Nagari Tahap III dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I dan Tahap II kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (8) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan paling kurang Dana Nagari Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (9) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.

### **Pasal 9**

Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan Nagari dan belanja pemberdayaan masyarakat Nagari.

### **Pasal 10**

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBNagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Nagari dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Nagari yang diterima Nagari.
- (5) Pengurangan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk alokasi tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Nagari tahun berjalan.
- (6) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Penggunaan Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dievaluasi oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
Padatanggal 2016

**Pj. BUPATI SOLOK,**

dto

**DEVI KURNIA**

Diundangkan di Arosuka

Padatanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,**

dto

**M. SALEH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**EDRIZAL**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR :  
TANGGAL :**

**RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO.</b>	<b>NAMA NAGARI</b>	<b>PAGU DANA NAGARI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	LOLO	681,567,675.00
2	SURIAN	881,145,163.00
3	ALAHAN PANJANG	829,766,165.00
4	SUNGAI NANAM	868,962,134.00
5	SALIMPAT	738,226,537.00
6	AIE DINGIN	815,579,765.00
7	SUPAYANG	658,093,644.00
8	SIRUKAM	665,741,887.00
9	AIE LUO	628,181,785.00
10	BATU BANYAK	639,294,314.00
11	BATU BAJANJANG	681,594,532.00
12	KOTO LAWEH	737,800,281.00
13	LIMAU LUNGGO	659,468,306.00
14	KOTO GADANG KOTO ANAU	727,999,670.00
15	SELAYO TANANG B. SILEH	656,049,560.00
16	CUPAK	744,582,105.00
17	TALANG	677,920.411.00
18	KOTO GADANG GUGUAK	657,240,183.00
19	JAWI JAWI	633,586.230.00
20	SUNGAI JANIAH	629,840,025.00
21	BATANG BARUS	677.813,444.00
22	AIE BATUMBUAK	654,149,705.00
23	KOTO GAEK GUGUK	617,213,348.00

24	MUARO PANEH	737,902,548.00
25	KINARI	674,531,141.00
26	BUKIT TANDANG	613,074,541.00
27	PARAMBAHAN	614,547,503.00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
28	DILAM	685,399,776.00
29	TARUANG-TARUANG	648,176,183.00
30	SIARO-ARO	634,253,210.00
31	PIANGGU	639,863,767.00
32	SUNGAI DURIAN	610,389,516.00
33	BUKIK BAIS	609,245,086.00
34	SUNGAI JAMBUR	613,930,145.00
35	GUGUAK SARAI	622,653,329.00
36	KOTO LAWEH	646,111,244.00
37	INDUDUR	623,615,029.00
38	KOTO BARU	755,801,036.00
39	SELAYO	732,926,671.00
40	PANYAKALAN	634,312,140.00
41	GAUNG	626,697,397.00
42	GANTUANG CIRI	684,068,296.00
43	SAOK LAWEH	669,501,038.00
44	KOTO HILALANG	678,022,035.00
45	TANJUNG BINGKUNG	656,282,413.00
46	SUMANI	638,458,459.00
47	TIKALAK	609,802,054.00
48	KOTO SANI	738,957,211.00
49	SINGKARAK	635,928,658.00
50	ARIPAN	641,518,237.00
51	KACANG	622,490,675.00
52	TANJUNG ALAI	643,019,586.00
53	SANIANGBAKA	673,476,464.00
54	SULIT AIR	712,435,476.00
55	TANJUNG BALIK	654,974,366.00
56	PANINJAUAN	630,932,947.00
57	KUNCIR	610,408,127.00
58	KATIALO	648,195,081.00

59	PASILIHAN	633,983,163.00
60	BUKIT KANDUANG	623,491,334.00
61	SIBARAMBANG	655,741,990.00
62	LABUH PANJANG	625,213,914.00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
63	PANINGGAHAN	779,685,731.00
64	MUARO PINGAI	626,723,943.00
65	TALANG BABUNGO	776,937.267.00
66	SARIAK ALAHAN TIGO	772,627,853.00
67	SUNGAI ABU	699,291,571.00
68	RANGKIANG LULUIH	689,474,702.00
69	BATU BAJANJANG	696,660,282.00
70	GARABAK DATA	742,763,629.00
71	TANJUNG BALIK SUMISO	680,415,890.00
72	SIMANAU	643,174,657.00
73	SIMPANG TJ. NAN IV	772,758,911.00
74	KAMPUNG BATU DALAM	768,264,909.00
Total		50,220,928,000.00

**Pj. BUPATI SOLOK,**

dto

**DEVI KURNIA**

Salinan sesuaidenganaslanya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**EDRIZAL**